



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/20 April 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Sapta Mulia
Jl. Rawa Gelam V Kav OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 10 ayat (7) huruf a dan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- I. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;*
- II. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;*
- III. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.*

MATA ACARA 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 10 ayat (7) huruf b Juncto pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.

MATA ACARA 3

Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022 terhadap anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 13 ayat (5) dan pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- i. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penentuan gaji, dan tunjangan lainnya atas anggota Direksi; dan*
- ii. menentukan gaji dan/atau tunjangan atas Dewan Komisaris.*

MATA ACARA 4

Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 10 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33") juncto Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, namun menguasai kehadirannya melalui pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada BAE PT Raya Saham Registra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendownload formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://dsn.co.id/gcg/agms-gms>).
 - b. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan alamat email: rupsdsng@dsngroup.co.id
 - c. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, paling lambat hari Selasa, tanggal 19 April 2022 pukul 15.00 WIB.
 - d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - e. Pemegang saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir (a) di atas. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
4. Pemegang saham juga dapat menguasai kehadirannya dalam Rapat melalui penggunaan e-Proxy yang telah disediakan KSEI melalui layanan eASY.KSEI, dengan mengikuti panduan penggunaan sebagaimana terdapat dalam laman KSEI di www.ksei.co.id.
5. Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta Keputusan Direksi KSEI Nomor : KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI).

6. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang dimana sebelum memasuki tempat RUPS Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Swab negatif pada periode maksimum 24 jam sebelum Rapat, serta melakukan pengukuran suhu tubuh dan memindai kode QR pada aplikasi peduli lindungi di pintu masuk gedung tempat Rapat.
 - b. Diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
7. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.dsn.co.id sejak tanggal pemanggilan ini.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini.

Jakarta, 29 Maret 2022
Direksi Perseroan